



PUTUSAN

Nomor 1272/Pdt.G/2017/PA.Kjn

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:-----

XXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (pegawai salon), pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dukuh Tegal Rejo, RT.009 RW.003, Desa Pringsurat, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada XXXXX Advokat pada Kantor Advokat XXXXX, beralamat di Jalan Sumatra Nomor 53 Sapuro Kota Pekalongan 51112, Telp. (0285) 421012, Hp.081575590000 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 September 2017, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

melawan

XXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dukuh Tegal Rejo, RT.008 RW.003, Desa Pringsurat, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 07 September 2017 yang didaftarkan

Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 1 dari 14 hal.



di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1272/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 07 September 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30-08-2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 486/106/VIII/2012 tertanggal 30-08-2012;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Dukuh Tegal Rejo, RT.008 RW.003, Desa Pringsurat, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Bak'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : XXXXX, Laki-laki, Pekalongan, 06-04-2014; dan anak tersebut dalam asuhan orang tua Termohon;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi yang kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, padahal sebelumnya Pemohon sudah berusaha menafkahi namun tidak menentu sebesar Rp.600.000/bulan, dikarenakan Termohon yang menuntut uang nafkah lebih, Termohon yang tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon, Termohon yang berani kepada Pemohon, serta orang tua Termohon yang selalu ikut campur tangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Terakhir puncaknya pada bulan Mei 2014 antara Pemohon

Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 2 dari 14 hal.



dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada saat itu pula Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon dan tinggal dirumah orang tua Pemohon di Dukuh Tegal Rejo, RT.009 RW.003, Desa Pringsurat, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;

6. Bahwa terhitung sejak bulan Mei 2014, antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 4 bulan, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Pemohon merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah tidak harmonis lagi dan tidak sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Dan sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim agar berkenan memanggil kedua belah pihak yang berperkara ini atau kuasa hukumnya dalam persidangan guna didengar keterangannya mengenai perkara ini, kemudian melakukan pemeriksaan dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut;

Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 3 dari 14 hal.



PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan Talak atau mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama KAJEN;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama KAJEN cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir langsung menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir menghadap dipersidangan, sekalipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 22 September 2017, dan 10 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon, dimana atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

A. Surat-surat :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor : 3326082203920022, tanggal 17 Februari 2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan KAJEN, Kabupaten Pekalongan, Nomor :

Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 4 dari 14 hal.



486/106/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi :-----

1. XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kemuning No. 05 RT. 001 RW. 006 Dusun Tegalrejo Desa Pringsurat, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa Saksi adalah Pakdhe Pemohon,
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sekitar 1 tahun lebih, Pemohon merantau ke Jakarta tetapi pulanginya ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Dalam perkawinannya Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun, tetapi sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi, karena sekitar tahun 2014 Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon hidup berpisah saksi tidak tahu secara jelas, yang saksi tahu hanya Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah, pada mulanya Pemohon bekerja di Jakarta kalau pulang ke rumah orang tua Termohon namun sejak tahun 2014 Pemohon pulanginya ke rumah orang tuanya. Namun demikian Pemohon pernah saksi tanya perihal masalah rumah tangganya, Pemohon menjelaskan sebelum berpisah

Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 5 dari 14 hal.



keduanya sering bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang, Termohon menuntut nafkah yang terlalu tinggi di luar kemampuan Pemohon, kemudian kalau bertengkar Termohon suka bicara kasar, dan terakhir ketika Pemohon pulang dari Jakarta, Termohon tidak mau menemui Pemohon kemudian karena masalah tersebut Pemohon dan Termohon bertengkar lalu hidup berpisah Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu hanya dari cerita Pemohon, tetapi yang saksi lihat adalah antara Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan salon;

- Bahwa Setahu saksi belum pernah ada upaya damai untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dari pihak keluarga;

- Bahwa Menurut saksi, Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi, karena Pemohon sudah tidak ingin hidup bersama dengan Termohon lagi.

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 3 tahun lebih;

- Bahwa Yang saksi lihat, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan ataupun saling mengunjungi lagi, tetapi menurut keterangan Pemohon bahwa Pemohon kadang masih datang ke rumah Termohon hanya untuk menengok anaknya saja;

2. XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Tegalrejo RT. 009 RW. 004, Desa Pringsurat, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon,

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun

Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 6 dari 14 hal.



2012;

- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, sekitar 1 tahun lebih ;
- Bahwa Selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun, tetapi sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi, karena sekitar tahun 2014 Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon hidup berpisah saksi tidak tahu secara jelas, yang saksi tahu hanya Pemohon dan Termohon sudah berpisah, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya. Kemudian menurut keterangan Pemohon dan tetangga sekitar bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon orangnya susah diatur dan suka membantah kepada Pemohon, kemudian karena masalah ekonomi yang kurang, karena masalah tersebut rumah tangga keduanya sering cekcok dan akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon ketika sedang cekcok atau bertengkar mulut, tetapi saksi pernah mendengar dari cerita Pemohon bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sering cekcok;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada upaya damai untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dari pihak keluarga.
- Bahwa Menurut saksi, Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi, karena Pemohon sudah tidak ingin hidup bersama dengan Termohon lagi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 3

Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 7 dari 14 hal.



tahun lebih, sebab selama 3 tahun terakhir ini saksi melihat Pemohon kalau pulang kerja dari Jakarta ke rumah orang tuanya dan hidup sendiri di rumah orang tuanya tanpa didampingi Termohon;

- Bahwa Yang saksi lihat, selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan ataupun saling mengunjungi lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan untuk pemeriksaan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-bukti yang dikemukakan, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 486/106/VIII/2012 tertanggal 30 Agustus 2012, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah

Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 8 dari 14 hal.



dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Termohon telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah:-----

- Bahwa Pemohon dengan Termohon yang menikah tanggal 30 Agustus 2012 kemudian hidup bersama dirumah orang tua Termohon di Dukuh Tegal Rejo, RT.008 RW.003, Desa Pringsurat, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi yang kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, padahal sebelumnya Pemohon sudah berusaha menafkahi namun tidak menentu sebesar Rp.600.000/bulan, dikarenakan Termohon yang menuntut uang nafkah lebih, Termohon yang tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon, Termohon yang berani kepada Pemohon, serta orang tua Termohon yang selalu ikut campur tangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Terakhir puncaknya pada bulan Mei 2014 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada saat itu pula Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon dan tinggal dirumah orang tua Pemohon di Dukuh Tegal Rejo, RT.009 RW.003, Desa Pringsurat, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;

Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 9 dari 14 hal.



- Bahwa terhitung sejak bulan Mei 2014, antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 4 bulan, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Pemohon merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;
- Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah tidak harmonis lagi dan tidak sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Dan sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Termohon dianggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 sampai dengan 7 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, dan hidup bersama mereka di rumah orang tua Termohon sekitar 1 tahun lebih, Pemohon merantau ke Jakarta

Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 10 dari 14 hal.



tetapi pulanginya ke rumah orang tua Termohon, oleh karena terjadi perselisihan masalah karena Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah, pada mulanya Pemohon bekerja di Jakarta kalau pulang ke rumah orang tua Termohon namun sejak tahun 2014 Pemohon pulanginya ke rumah orang tuanya. Namun demikian Pemohon pernah saksi tanya perihal masalah rumah tangganya, Pemohon menjelaskan sebelum berpisah keduanya sering bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang, Termohon menuntut nafkah yang terlalu tinggi di luar kemampuan Pemohon, kemudian kalau bertengkar Termohon suka bicara kasar, dan terakhir ketika Pemohon pulang dari Jakarta, Termohon tidak mau menemui Pemohon kemudian karena masalah tersebut Pemohon dan Termohon bertengkar lalu hidup berpisah Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, dan puncak pertengkaran mereka itu akhirnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya sehingga pisah selama 3 tahun lebih dalam keadaan tidak saling berkomunikasi lagi dengan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut membuktikan kebenaran adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Pemohon pada posita 1 sampai dengan 7 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon hingga berakibat kedua pihak berpisah mulai Mei 2004 atau selama 3 tahun 4 bulan tanpa komunikasi lagi, membuktikan putusnya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telah cukup

Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 11 dari 14 hal.



alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut, sebagai solusi atas adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu dengan perceraian, telah berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 70 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta Majelis Hakim juga sependapat dengan Hujjah Syar'iyah yang tertuang dalam Qur'an surat Al Akhzab ayat 49 yang berbunyi:-----

Artinya: dan ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik;-----

Bahwa ketidak-hadiran Termohon yang harus diputus dengan verstek, Majelis hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab Qulyubi wa Umairah Juz IV hal.312 yang berbunyi:-----

Artinya: "Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 maka Majelis Hakim secara ex-officio akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 12 dari 14 hal.



telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1439 H oleh Drs. SAEFUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUNDORO ADY NUGROHO, S.Sos.,S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;---

Ketua Majelis

Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 13 dari 14 hal.



Drs. SAEFUDIN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Panitera Pengganti

SUNDORO ADY NUGROHO, S.Sos.,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----Rp. 260.000,-
4. Redaksi-----Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 1272/Pdt.G/2017/PA.Kjn. hal. 14 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)